

**DELIK PERDAGANGAN ORANG TERHADAP ANAK BUAH KAPAL (ABK)
BERKEWARGA NEGARAAN INDONESIA****Yashica Nedhypraha Aprillyzegha**Magister Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana
*e-mail: nedhyyashica@gmail.com***ABSTRAK**

Praktek peradilan dalam mengatasi kasus tindak pidana perdagangan orang dalam Putusan No. 48/Pid.Sus/2021/PN.Crb. dan Putusan No. 49/Pid.Sus/2021/PN.Crb. Seperti diketahui, majelis hakim menyampaikan putusannya dalam dua putusan Pengadilan Negeri Cirebon, yakni Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN.Cirebon dan Putusan No. 49/Pid.Sus/2021/PN.Cirebon menunjukkan kurangnya keadilan dan perlindungan hukum bagi korban perdagangan manusia di Indonesia. Padahal, Indonesia adalah negara berdaulat yang diwajibkan melindungi penduduknya oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Korban tindak pidana perdagangan orang mendapatkan bentuk perlindungan hukum tidak hanya berupa sanksi pidana terhadap pelaku UU No. 21 Tahun 2007, tetapi juga harus memberikan perlindungan, pencegahan dan pemberantasan sarana atau bentuk lembaga atau lembaga tindak pidana perdagangan orang.

Kata Kunci : tindak pidana, perdagangan orang**ABSTRACT**

Judicial practice in dealing with cases of criminal acts of trafficking in persons in Decision No. 48/Pid. Sus/2021/PN Crb. and Decision No. 49/Pid. Sus/2021/PN Crb. As is known, the panel of judges delivered their decisions in two decisions of the Cirebon District Court, namely Decision Number 48/Pid.Sus/2021/PN. Cirebon and Decision No. 49/Pid.Sus/2021/PN. Cirebon, which show the lack of justice and legal protection for victims of human trafficking in Indonesia. In fact, Indonesia is a sovereign country that is obliged to protect its citizens by the Constitution of the Republic of Indonesia. Victims of the crime of trafficking in persons receive a form of legal protection not only in the form of criminal sanctions against the perpetrators of Law No. 21 of 2007, but must also receive protection, prevention, and eradication of means or forms of institutions for the crime of trafficking in persons.

Keywords: crime, trafficking in persons

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan jumlah kasus perdagangan manusia yang meningkat setiap tahunnya, jaringan perdagangan manusia ini tidak terlepas dari semakin mudahnya lintas batas negara, tidak terkecuali negara Indonesia. Kemudahan menjangkau dan melintasi Asia dan dunia memberi mereka jaringan multinasional yang terstruktur dengan baik dan sangat tersembunyi.

Dari waktu ke waktu, praktik perdagangan manusia semakin nyata, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Diperkirakan 2 (dua) juta orang diperdagangkan setiap tahunnya, kebanyakan perempuan dan anak-anak. Memerangi kejahatan perdagangan manusia membutuhkan banyak sumber daya dan waktu, dan perdagangan manusia adalah kejahatan transnasional yang terorganisir. Oleh karena itu, diperlukan integrasi antar pemerintahan nasional, dan kerja sama dengan negara lain dalam rangka melaksanakan upaya pemberantasan perdagangan manusia secara efektif. Dalam mencantumkan persoalan ini, pertanggungjawaban setiap pelaku yang melakukan tindak pidana, sehingga ditanyakan bagian hukum apa yang harus dikenakan kepada setiap pelaku yang melakukan tindak pidana tersebut, serta melihat kontribusi yang diberikan masing-masing peserta agar tindak pidana tersebut/selesai dan tanggung jawab untuk karakter / bantuan itu. Keikutsertaan dengan demikian diatur dan dimaknai Pasal 55 KUHP dengan jelas mengatur bahwa dalam hal pembantuan, Pasal 56 KUHP dan Pasal 57 KUHP mengatur tentang pemidanaan/pertanggungjawaban pidana jika membantu dalam kejahatan.

Pasal 57 KUHP melanggar UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 57 KUHP mengartikan bahwa dalam hal bantuan, pidana maksimal untuk tindak pidana tersebut dikurangi sepertiga, sedangkan Pasal 10 UU No. 21 Tahun 2007 Dijelaskan bahwa siapapun yang membantu atau mencoba melakukan tindak pidana perdagangan orang akan dihukum. Sanksinya sama dengan Pasal 2, 3, 4, 5 dan 6 UU No 21 Tahun 2007. Dalam pasal ini orang yang menjadi kaki tangan atau yang membantu suatu tindak kejahatan akan dituntut atau dimintai pertanggungjawaban sama dengan orang yang langsung melakukan atau dikenal sebagai pelaku.

Dalam kasus yang diperiksa oleh penulis, terdakwa IRWANTO (alias TOGAR) dan saksi AULIA dan saksi CASWANDI (alias IWAI) (masing-masing dalam berkas terpisah) ditemukan antara Mei 2019 dan Mei 2020 atau setidaknya di kejaksaan. telah disajikan pada waktu yang berbeda sejak 2019. Sejak Mei 2020, PT. Indonesia Ocean Marine Park Jalan Raya No. 16 Cirebon bekas Daerah Larangan Jawa Barat atau Setidaknya satu tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang mengadili perkara tersebut pidana atas nama terdakwa, pelaku; Jika Anda diperintahkan untuk melakukan sesuatu, Anda harus menyelidiki dan menghukum mereka yang merekrut mereka yang membantu melaksanakannya.

Dalam kasus ini, yang penulis pelajari, terdakwa IRWANTO alias TOGAR, serta saksi AULIA dan CASWANDI alias IWAI, masing-masing dipenuntut dalam berkas yang berbeda dari Mei 2019 hingga Mei 2020. Pengadilan

Negeri Cirebon yang bertugas melakukan pemeriksaan serta mengadili tindak pidana atas nama terdakwa, Mereka yang melakukan, memerintahkan untuk melakukan dan ikut melakukan membawa warga negara Indonesia dengan tujuan mengeksploitasi

Terdakwa IRWANTO alias TOGAR terbukti bersalah melakukan “perdagangan orang” seperti yang terpapar dalam surat dakwaan pengganti pertama dari JPU. Dengan demikian dikenakan pidana penjara 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp kepada terdakwa IRWANTO alias TOGAR. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), diancam dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan apabila denda tidak dibayar.

Bukti empiris menunjukkan bahwa korban terbesar dari perdagangan manusia adalah anak-anak dan perempuan. Sebagai negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, Indonesia telah menyetujui dan menandatangani Konvensi PBB untuk Menentang Kejahatan Terorganisir Transnasional, sebuah instrumen hukum internasional yang secara khusus mengatur pencegahan dan pemberantasan kejahatan transnasional.

Komitmen Indonesia untuk menerapkan protokol yang melengkapi Konvensi PBB tentang Kejahatan Terorganisir Transnasional untuk pencegahan, investigasi, dan penghukuman perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak, ditunjukkan dalam penulisan undang-undang ini.

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif. Kombinasi data dari sumber yang bersifat primer dan sekunder akan dinilai secara

kualitatif sebelum dideskripsikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.

Sumber data meliputi data primer dan sekunder. Data primer adalah sebuah data empiris yang dihasilkan dari wawancara ataupun narasumber (yakni hakim PN Cirebon yang menangani perkara). Sedangkan, data sekunder ditelusuri melalui telaah pustaka melalui buku, jurnal, dan lain sebagainya.

Penelitian dilakukan di Cabang PT. Maritim Samudra Indonesia Jalan Parkit Raya No. 16 Kel. Larangan Kota Cirebon, Jawa Barat. Memiliki wewenang untuk pemeriksaan dan mengadili tindak pidana oleh terdakwa, yaitu di wilayah pada Pengadilan Negeri Cirebon.

PEMBAHASAN

Analisis Putusan Nomor:
48/Pid.Sus/2021/PN.Cbn

Dengan Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN.Cbn, terdakwa AULIA PUJI ASTUTI dinyatakan bersalah atas perbuatan yang dituduhkan. Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut.

- Dakwaan pertama melanggar Pasal 4 juncto pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang juncto dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atau
- Tuntutan kedua melanggar Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atau
- Dakwaan ketiga melanggar Pasal 86 (b) UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Karena dakwaan jaksa bersifat opsional, yang memberikan kesempatan untuk majelis hakim dalam memilih (choice) dakwaan yang mana yang lebih mendekati dan lebih sesuai dengan fakta

persidangan, maka akan memilih pertama yaitu Pasal 4 juncto Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 berkenaan dengan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang menurut Pasal 55 (1) Ayat 1 KUHP,

Terhadap faktor-faktor tersebut, majelis hakim berpendapat sebagai berikut. Dalam Putusan No. 48/Pid.Sus/2021/PN.Cbn, dapat dikaji menurut undang-undang bahwa unsur pidana yang dilakukan terdakwa adalah sebagai berikut.

Ad. 1. Unsur setiap orang, pelaku pidana sebagai subjek hukum yang dimaksud adalah setiap orang memiliki sebuah hak dan kewajiban serta kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan huku.

Di persidangan telah dihadapkan seseorang yang bernama AULIA PUJI ASTUTI sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dimana identitas tersebut ternyata bersesuaian sebagaimana Termasuk dalam dakwaan jaksa, dengan izin terdakwa, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam mengenal pasti pelaku kejahatan (personality error) a quo, dan Menurut pengamatan Majelis Hakim seorang Terdakwa di persidangan Adalah subjek hukum yang berkondisi sehat jasmani dan rohani, cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum, dan dalam Persidangan tidak menemukan apa pun untuk menghapus rasa bersalah atas tindakannya. Oleh karenanya, unsur pertama telah terpenuhi.

Ad.2 membawa beberapa warga negara Indonesia ke luar wilayah lain dengan tujuan untuk eksploitasi di luar NKRI

Warga negara Indonesia adalah warga yang mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang akan diakui secara sah sebagai warga negara Republik Indonesia.

Eksploitasi yang diinginkan disini adalah untuk pemanfaatan keuntungan diri sendiri, penghisapan, dan juga pemerasan

kepada orang lain untuk kepentingannya sendiri. Dengan demikian unsur ini merupakan tindakan pelaku yang membuat banyak warga Indonesia pergi ke negara lain untuk bekerja di luar negeri dengan tujuan memperoleh keuntungan secara ekonomi bagi pelaku.

Selain itu, jika selama proses persidangan, majelis kolegial tidak menemukan bukti yang dapat membebaskan pelaku dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan yang sah maupun alasan pengampunan, terdakwa masih harus dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan hukum. Terdakwa masih sanggup dan memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab menurut pasal 193 ayat 1 KUHAP jika terdakwa terbukti bersalah maka terdakwa harus dijatuhkan hukuman pidana yang sepadan dengan kejahatan yang dilakukannya.

Terdakwa harus menanggung biaya perkara karena dinyatakan bersalah sesuai dengan Pasal 222 KUHAP, ditambah dengan ketentuan Pasal 48, Pasal 4 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana perdagangan manusia dan Pasal 55, Pasal (1) Ayat ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Meskipun Majelis Hakim telah menyatakan Terdakwa AULIA PUJI ASTUTI Terdakwa AULIA PUJI ASTUTI yang terbukti bersalah melakukan perbuatan “perdagangan orang” oleh Jaksa Penuntut Umum, divonis dengan pidana penjara 6 (enam) tahun dan Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan syarat apabila pelanggaran tidak dibayar denda akan dipenjara selama 3 (tiga) bulan dan terdakwa AULIA PUJI ASTUTI dan saksi IRWANTO alias TOGAR dan saksi CASWANDI alias IWAI secara bersama-sama membayar ganti rugi kepada saksi korban ROHMAN (Ganti Kerugian), NUGI PANGESTU , AGUNG, EKO ABDULRACHMAN dan AIDUL BAHRI, sebesar Rp

154.859.927,00 (Rp 154.859.927), dengan ketentuan apabila tidak membayar Santunan (pengembalian), diganti pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan per orang. Itu kurang adil karena tidak ada jaminan negara sebagai pemberi kepastian hukum perlindungan terhadap para korban dalam memperoleh ganti rugi yang setimpal. Negara harus menjamin pembayaran ganti rugi bagi para korban sebagai bentuk perlindungan hukum negara kepada rakyat yang membutuhkan keadilan demi tegaknya supremasi hukum Kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Analisis Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN.Cbn

Berdasarkan Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN.Cbn, dapat dianalisis Karena penuntutan kejaksaan pada hakekatnya adalah pengganti atau hanya bersifat alternatif, yang memberi kesempatan untuk memilih (choice) dakwaan yang mana yang lebih mendekati dan lebih sesuai berdasarkan fakta persidangan, Majelis Hakim memilih pertama yaitu Pasal 4 juncto Pasal 48 UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang juncto Pasal 55 ayat ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut.

- 1) Setiap Orang;
- 2) Membawa WNI ke luar wilayah negara Republik
- 3) Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta

Terhadap unsur-unsur tersebut dianalisis sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang; Bahwa yang dimaksud dengan Unsur setiap orang yang dimaksud disini adalah bahwa pelaku sebagai subjek hukum mempunyai hak dan kewajiban serta dapat dimintai pertanggungjawaban perbuatannya dihadapan hukum. Di persidangan telah

dihadapkan seseorang yang bernama IRWANTO alias TOGAR sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dimana identitas tersebut ternyata bersesuaian sebagaimana Hal itu tertuang dalam dakwaan PU dan ditegaskan oleh terdakwa, sehingga pelaku dalam hal ini teridentifikasi dengan benar (personality error) a quo, dan Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan apa yang diperbuatnya di hadapan hukum karena Terdakwa sehat lahir dan bathinnya, dan tidak ditemukan adanya bukti yang bisa menghapuskan kesalahan dari perbuatannya tersebut. Dengan itu unsur pertama ini telah terpenuhi dan terbukti.

Ad. 2. Membawa beberapa warga negara Indonesia ke luar wilayah lain dengan tujuan untuk eksploitasi di luar NKRI Bahwa yang dimaksud dengan warganegara Indoensia adalah warga yang diakui secara sah oleh Undang-Undang sebagai warga negara Indonesia dan memiliki Kartu Identitas yang biasa disebut Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diterbitkan oleh negara.

Berdasarkan fakta hukum yang diungkapkan para saksi di pengadilan bahwa AULIA PUJI ASTUTI merupakan Direktur PT. Maritim Samudera Nusantara (PT. MSI) berdasarkan Akta Pendirian Nomor 12 tanggal 14 April 2015, dengan tugas dan tanggung jawab mewakili perseroan diluar dan di dalam pengadilan, serta menjalankan segala perbuatan, baik yang berhubungan dengan kepengurusan ataupun kepemilikan demi kepentingan dan kemajuan PT. MSI di Republik Indonesia, dimana kepada warganegara Indonesia ini akan memberikan KTP dimana ia terdaftar sebagai penduduk.

Dari uraian pertimbangan tersebut, Indonesia di atas, Majelis ini, akan dibuktikan peran masing Republik-masing dari pelaku dalam melakukan perbuatan (dader/pleger), dimana orang yang memerintahkan perbuatan (doenpleger) atau hakim menganggap bahwa unsur kedua dibenarkan oleh perbuatan terdakwa.

Ad. 3. Elemen yang melakukan, orang yang memerintahkan tugas untuk dilakukan, dan orang yang berpartisipasi dalam tugas. Dalam unsur ini terdapat (deelneming) seperti dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dimana suatu perbuatan salah/pidana dilakukan oleh lebih dari satu orang, yaitu ada (mededader/medepleger), sehingga dalam perkara pidana dalam perkara a quo.

Beberapa unsur di atas dari Dakwaan Pertama melanggar Pasal 4 juncto Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi dan terbukti, maka Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah telah melakukan tindak kejahatan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum, sehingga untuk dakwaan selanjutnya tidak dipertimbangkannya lagi.

Akan tetapi terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban dan tidak ditemukan alasan untuk dibebaskan dari tanggung jawab pidana. Sebagai alasan yang sah dan alasan untuk memberikan alasan memaafkan, terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut Pasal 193 ayat (1) KUHP, jika terdakwa dinyatakan bersalah harus diberi hukuman yang sepadan dengan perbuatannya.

Terdakwa dalam perkara ini telah ditangkap dan ditahan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Menurut

ketentuan Pasal 22 Ayat 4 KUHAP, jangka waktu penangkapan dan penahanan terdakwa harus dikurangkan dari pidananya.

Terdakwa ditahan karena didasarkan dengan alasan yang cukup, serta syarat untuk menegakkan keabsahan putusan dan menjamin kepastian hukum, sesuai dengan Pasal 197(1) huruf k KUHAP, perlu untuk menentukan Terdakwa tetap dalam tahanan.

Sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, terlebih dahulu melihat hal-hal yang memberatkan terdakwa dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa yang diatur dalam Pasal 197 Ayat 1 Huruf f KUHAP. Keadaan yang memberatkan adalah sebagai berikut.

- Perbuatan para terdakwa menimbulkan kerugian dan penderitaan bagi para korban yaitu Saksi ROHMAN, Saksi AGUNG, Saksi EKO ABDURAHMAN, Saksi NUGI dan Saksi AIDUL BAHRI.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa dengan jujur mengakui perbuatannya dan berperilaku sopan, yang bermanfaat bagi proses persidangan.
- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulanginya.
- Terdakwa mengaku tidak pernah dihukum.

Karena penjatuhan pidana terhadap terdakwa sepadan dengan perbuatannya dan sifat kejahatan yang dilakukannya, serta sejalan dengan rasa keadilan hukum, keadilan sosial dan keadilan moral kedua terdakwa. sendiri dan dampaknya bagi masyarakat, melalui ppidanaan terhadap terdakwa diharapkan dapat menimbulkan efek jera terutama bagi terdakwa bahkan seluruh masyarakat agar tidak lagi melakukan tindak pidana.

Sejak terdakwa di vonis menurut ketentuan Pasal 222 KUHAP, terdakwa dalam perkara ini harus menanggung biaya

perkara dalam perkara ini serta memperhatikan Pasal 4 juncto Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Putusan Majelis Hakim pada kedua Putusan Pengadilan Negeri Cirebon, yakni putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN. Cirebon dan Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN. Cirebon menggambarkan minimnya keadilan dan perlindungan hukum bagi korban perdagangan manusia di Indonesia. Padahal, Indonesia adalah negara hukum yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan harus mampu melindungi warga negara Indonesia.

PENUTUP

Tindak Pidana Perdagangan Orang/Eksploitasi memiliki Ketentuan Terkait dari spesifikasi Undang-Undang Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mendefinisikan jenis-jenis kejahatan perdagangan orang.

Oleh karena itu, untuk memahami hal ini, seseorang harus mempelajari apa yang tertulis dalam UU tersebut. Dari hasil penelitian ini, kejahatan perdagangan manusia dapat diklasifikasikan menjadi 16 (enam belas) jenis. Enam belas jenis kejahatan perdagangan manusia meliputi: kejahatan kekerasan, kejahatan mengimpor orang, kejahatan mengekspor orang, dan kejahatan adopsi untuk tujuan eksploitasi, Tindak pidana yang melakukan pengiriman anak ke luar negeri memiliki tujuan untuk eksploitatif, kejahatan penyalahgunaan

kekuasaan, kejahatan mengalihkan perhatian orang lain, membantu kejahatan, mengadili, merencanakan, bersekongkol dalam aksi kejahatan, mengeksploitasi korban, memberikan atau memasukkan informasi yang salah atau palsu ke dalam dokumen penting negara atau dokumen lainnya keterangan, tindak pidana memberikan barang yang tidak asli, tindak pidana melakukan kekerasan kepada saksi atau pejabat, tindak pidana dengan sengaja mencegah, menghalangi penyidikan secara langsung atau maupun tidak langsung, penuntutan dan peninjauan kembali sidang, tindak pidana membantu buronan pelaku perdagangan manusia, memberi tahu saksi, korban kejahatan identitas.

2. Praktik peradilan penanganan kasus tindak pidana perdagangan orang dalam Putusan Nomor : 48 / Pid.Sus /2021 / PN.Crb. dan Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Crb. diketahui bahwa Putusan Majelis Hakim pada kedua Putusan Pengadilan Negeri Cirebon yakni putusan Nomor 48 / Pid.Sus / 2021/ PN.Cirebon dan Putusan Nomor 49 / Pid.Sus / 2021 / PN. Cirebon menggambarkan kurangnya keadilan dan perlindungan hukum yang seharusnya diterima oleh korban tindak pidana perdagangan orang. Padahal, Indonesia adalah negara hukum yang mana semua didasari oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang harus mampu melindungi warga negara Indonesia.

Saran

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mengatur tentang ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang, selain itu juga diperlukan pengaturan kelembagaan, badan, dan sarana lain untuk perlindungan korban serta pencegahan dan pemberantasan tindak pidana tersebut.

Seharusnya, sesuai dengan putusan a quo lebih berat Majelis Hakim harus memutus sanksi pidana keada pelaku tindak pidana, karena hakim sebagai pelaksana konstitusi undang-undang yang mengharuskan menegakan supremasi hukum dan melaksanakan fungsi hukum untuk memberikan perlindungan hak-hak asasi manusia

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Farhana. *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Henny Nuraeny. *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana Dan Pencegahannya*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Rachmad Syafaat. *Dagang Manusia Kajian Trafficking Terhadap Perempuan Dan Anak Di Jawa Timur*. Yogyakarta: Lappera Pustaka Utama, 2002.

Perundang-undangan

- Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pub. L. No. 48/Pid.Sus/2021/PN Cbn (2021). <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaebf0e7cce770ba9b42313033393533.html>.